

ANALISIS EFEKTIVITAS SERTA KONTRIBUSI PAJAK PARKIR DAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2017-2021

Vinny Patricia Sinurat¹, Sopiyan A.R², Desi Indriasari³

^{1,2,3} Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang, Indonesia

E-mail: patricia.vpv67@gmail.com, sopian_ar@polsri.ac.id, uno1.adies2@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan untuk melihat efektivitas pajak parkir dan retribusi parkir beserta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kuantitatif dengan data sekunder yang didapat dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Penelitian menggunakan analisis efektivitas dan analisis kontribusi untuk mengetahui tingkat efektif dan kontribusi kedua pendapatan tersebut. Berdasarkan perhitungan efektivitas, rata-rata persentase pajak parkir sebesar 97,84%, artinya pajak parkir memenuhi kriteria cukup efektif dan rata-rata retribusi parkir sebesar 72,02% berarti retribusi parkir berada di kriteria tidak efektif. Sedangkan rata-rata persentase kontribusi pajak parkir sebesar 2,46% yang mengindikasikan kontribusi pajak berada pada kriteria cukup dalam memberikan kontribusi dan retribusi parkir sebesar 0,53% yang artinya berada pada kriteria tidak memberikan kontribusi terhadap Pendapat Asli Daerah.

Kata Kunci: Pajak parkir, pendapatan asli daerah, retribusi parkir

Abstract

The aim of this research is to determine the effectiveness of parking fees and parking retribution and their contribution to the Local Revenue of the City of Palembang. This research is a descriptive-quantitative study with secondary information obtained from the Financial Reports of the Regional Government of Palembang City from 2017 to 2021. Using effectiveness analysis and contribution analysis to determine the level of effective and contribution of the two revenues. Based on effectiveness calculations, the average percentage of parking taxes is 97,84%, meaning that parking taxes meet the criteria of being quite effective and the average parking retribution of 72,02% means parking retribution are in the criteria of ineffectiveness. Meanwhile the endowment contribution of parking tax is 2,46% with the criteria of sufficient contribution and parking retribution of 0,53% with the criteria of not contributing.

Keywords: Parking taxes, parking retribution, original local government revenue

1. PENDAHULUAN

Dalam peraturan perundang-undang dijelaskan bahwa pemerintah daerah diberikan kebebasan, otoritas, dan tanggung jawab dalam mengatur dan mengurus sendiri penyelenggaraan pemerintahannya termasuk kepentingan masyarakat berdasarkan peraturan yang dibuat. Hal ini menunjukkan pemerintah daerah memiliki wewenang untuk membuat sebuah kebijakan mengenai pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kemakmuran masyarakat di daerahnya. Hak otonom diberikan kepada pemerintah daerah sebagai legitimasi menggali semaksimal mungkin pemasukan keuangan yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD didefinisikan sebagai sumber keuangan yang didapatkan dari kekayaan daerah yang ditarik berdasarkan peraturan daerah. Adapun yang menjadi sumber PAD salah satunya pajak daerah dan retribusi daerah (Wahya, dkk., 2022).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 mendefinisikan pajak daerah sebagai iuran wajib yang dibayarkan oleh orang, seseorang atau suatu badan ke pemerintah daerah tanpa imbalan langsung dimana iuran ini akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pajak daerah terbagi lagi menjadi berbagai jenis pajak, salah satunya

adalah pajak parkir. Pajak parkir merupakan pemasukan yang diambil oleh pemerintah daerah yang berasal dari pengusaha perparkiran atau gedung parkir, hotel, mall atau lokasi lain yang memiliki tempat parkir (Puspitasari dkk. 2016).

Selain pajak daerah, retribusi masuk ke dalam bagian PAD sehingga memiliki peran penting bagi pemerintah daerah (Martini dkk., 2019). Retribusi merupakan pungutan daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin atas fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Moningka dkk. 2022). Jenis retribusi daerah dalam sektor perparkiran ialah retribusi parkir. Kamarudin (2022:17) mengungkapkan retribusi parkir merupakan bayaran yang dikenakan atas pemakaian tempat parkir tepi jalan umum, yaitu parkir yang berada di luar jalan oleh pribadi atau badan.

Potensi pendapatan setiap daerah tentu berbeda-beda dikarenakan adanya perbedaan sumber daya alam dan manusia, sehingga tiap pemerintah daerah memiliki usaha yang berbeda dalam menggali sumber pendapatan daerahnya (Sanjaya dkk., 2021). Usaha yang diberikan pemerintah daerah secara tidak langsung menunjukkan kemampuan daerah itu sendiri, semakin besar kesanggupan daerah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan, maka semakin kecil juga penerimaan dana bantuan dari pihak lain seperti pemerintah pusat atau provinsi. Pada kenyataannya, sektor yang diharapkan sebagai bagian dari pemasukan ini tidak cukup membuat penerimaan PAD mencapai target, pernyataan ini diperkuat dengan data berikut.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2017-2021

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persen (%) |
|-------|-------------------|-------------------|------------|
| 2017 | 1.099.308.967.841 | 1.091.704.605.855 | 99,31 |
| 2018 | 1.100.505.155.700 | 953.302.082.628 | 87 |
| 2019 | 1.657.808.205.237 | 1.081.114.690.868 | 65,21 |
| 2020 | 1.428.543.374.448 | 1.032.720.967.940 | 72,29 |
| 2021 | 1.394.458.057.851 | 1.158.871.191.669 | 83,11 |

Sumber: LKPD Kota Palembang, 2022

Achmad Hafisz Tohir (2021) selaku wakil ketua BKSAP DPR RI mengungkapkan Kota Palembang memiliki potensi ekonomi sangat besar selain dari potensi budaya, kuliner maupun pariwisata termasuk perparkiran. Potensi yang diiringi kemajuan perekonomian, meningkatnya jumlah penduduk, penambahan fasilitas-fasilitas umum, serta pusat-pusat bisnis akan memanfaatkan lahan parkir untuk digunakan masyarakat saat mengunjungi tempat tersebut. Akan tetapi yang terjadi sebaliknya, peningkatan jumlah kendaraan tidak sejalan dengan ketersediaan tempat parkir. Hal ini menyebabkan banyak pemilik kendaraan memilih untuk parkir di tempat kosong (tepi jalan) atau tempat yang ilegal. Fenomena ini menyebabkan adanya juru parkir tidak resmi dan juru parkir yang memungut uang parkir tanpa menyerahkan bukti parkir. Hal tersebut sangat disayangkan mengingat potensi pajak parkir maupun retribusi parkir di Kota Palembang cukup besar.

Pemerintah Kota Palembang diharapkan dapat mengelola penerimaan di sektor perparkiran, dikarenakan dapat membantu menyumbang dana untuk pembangunan daerah. Untuk mencapai tujuan ini, Pemerintah Kota Palembang harus terus memperbaharui usaha dalam mengembangkan sumber PAD seperti penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir. Cara yang dilakukan untuk mengoptimalkan kedua pemungutan tersebut maka perlu dilakukan perhitungan tentang penerimaan atas pajak parkir dan retribusi parkir yang

akurat agar dapat mengetahui tingkat efektivitas dan seberapa besar kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diartikan sebagai seluruh dana pemerintah yang diperoleh dari ekonomi dan/atau potensi daerahnya. PAD masuk dalam pendapatan rutin pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Menurut kementerian keuangan, PAD ialah semua penerimaan yang berasal dari ekonomi asli daerah berdasarkan peraturan daerah. PAD akan meningkat apabila kekayaan daerah juga ditingkatkan atau digali secara optimal. PAD memiliki tujuan agar pemerintah daerah dapat membiayai pelaksanaan otonomi sesuai potensinya sebagai wujud desentralisasi (Algadri dkk., 2022), (Martini, dkk., 2022). Hal ini menjadi dasar keberhasilan dalam memenuhi tujuan pembangunan daerah, sebab PAD digunakan untuk memastikan kapabilitas daerah melaksanakan fungsi pelayanan publik maupun pembangunan. Hal tersebut menjadikan peran PAD sangat penting dalam pembangunan daerah karena semakin tinggi proporsi PAD terhadap pendapatan daerah maka semakin mandiri daerah tersebut dalam membiayai pembangunan daerahnya.

2.2 Pajak Parkir

Pajak parkir didefinisikan sebagai iuran yang dibayarkan kepada pemerintah oleh usaha pengelola parkir, gedung, hotel, mall atau lokasi yang mengelola parkir (Puspitasari dkk. 2016). Pajak parkir dipakai pemerintah dalam penertiban dan pengawasan terhadap pengusaha perparkiran sehingga pengguna jasa parkir dapat merasa nyaman. Pajak parkir dipakai untuk membantu pembangunan fasilitas yang dibutuhkan oleh pemilik tempat perparkiran itu sendiri. Menurut (Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2018) pajak parkir merupakan pungutan atas pengelolaan tempat parkir di tepi jalan, yang disediakan oleh pemerintah daerah atau badan lainnya. Keberadaan tempat parkir memang tersebar di setiap lokasi usaha, akan tetapi tidak semua parkir dikategorikan sebagai pajak parkir karena terdapat ketentuan peraturan yang berlaku.

2.3 Retribusi Parkir

Jamaludin (2022:17) mengungkapkan bahwa retribusi parkir adalah pungutan yang diambil dari penyelenggara atau pengguna tempat parkir yang berada di sisi jalan umum. Retribusi dapat berupa bayaran yang dilakukan oleh seseorang atau badan sesuai ketentuan yang berlaku. Pungutan retribusi parkir menjadi bantuan ekonomi daerah dalam meningkatkan mobilitas penduduk, lalu lintas perdagangan antar daerah, serta fasilitas umum. Dalam (Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011) membahas mengenai retribusi jasa umum, terdapat tugas dan wewenang juru parkir di Kota Palembang, salah satunya memberikan pelayanan seperti pemberian karcis. Retribusi parkir sebenarnya telah diatur dalam peraturan sehingga pemerintah daerah seharusnya memiliki cara bagaimana menggunakannya dalam membuat kebijakan agar dapat berjalan dengan baik di tengah masyarakat dan pendapatan retribusi parkir juga meningkat.

2.4 Efektivitas

Efektivitas adalah korelasi antara hasil dan tujuan yang dapat didefinisikan sebagai patokan sejauh mana besaran hasil, kebijakan dan prosedur dari organisasi (Kamarudin 2022). Efektivitas merupakan tingkat kemampuan entitas dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas berkaitan dengan keberhasilan kegiatan operasi

sektor publik dalam menyatakan bahwa suatu kegiatan termasuk kategori efektif karena kegiatan yang dilaksanakan berpengaruh cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan terhadap masyarakat yang merupakan tujuan yang telah ditentukan. Dengan kemampuan ini akan berdampak kepada kemandirian daerah melalui peningkatan kemandirian keuangan agar lebih besar dan baik, yang berarti pemerintah daerah mampu mandiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi berupa dana perimbangan.

2.5 Kontribusi

Kata kontribusi berasal dari bahasa Inggris “*contribute*” yang berarti keikutsertaan, keterlibatan, maupun sumbangan. Kontribusi dipakai untuk mengetahui sejauh mana hasil Pendapatan Daerah semacam pajak atau retribusi mampu memberikan sumbangan dalam penerimaan daerah. Menurut Putri (2018:6) analisis kontribusi ialah kegiatan analisis yang dilakukan dengan tujuan memberikan hasil mengenai tingkat kontribusi atau sumbangan dari penerima pajak dan retribusi terhadap PAD. Artinya semakin besar sumbangan yang diberikan berarti semakin meningkatnya kontribusi penerimaan daerah terhadap PAD. Kontribusi dikatakan sebagai sumbangan untuk meningkatkan ekonomi daerah, keterlibatan dalam proses, dan besarnya kepada sumber keuangan. Analisis kontribusi dilakukan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menyebabkan dituntutnya kemandirian keuangan yang lebih besar.

3 METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan mengacu pada metode dokumentasi. Metode ini adalah cara mengumpulkan data melalui catatan data-data tersedia (Ahyar dkk. 2020). Pengambilan data menggunakan dokumentasi artinya pengambilan data yang diperoleh tidak langsung dari sumber-sumber yang terpercaya, dokumen yang dimaksud berupa dokumen yang disediakan oleh BPK SUMSEL. Data yang diperoleh menggunakan teknik dokumentasi biasanya data sekunder. Menurut (Sugiyono, 2019) data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung yang memberikan informasi kepada peneliti untuk mendukung penelitian seperti dokumentasi dan literatur. Informasi sekunder ini diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang. Digunakan data dengan rentang periode lima tahun, yaitu dari Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun 2021.

Analisis yang digunakan ada 2 (dua), yaitu analisis efektivitas dan analisis kontribusi. Berikut rumus analisis efektivitas.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Setelah menghitung tingkat efektivitas, selanjutnya diukur kriteria efektif menggunakan kriteria penggolongan efektivitas berikut.

Tabel 2. Kriteria Penggolongan Efektivitas

| No | Persentase | Kriteria |
|----|-------------|----------------|
| 1 | Diatas 100% | Sangat Efektif |
| 2 | 100% | Efektif |
| 3 | 90%-99% | Cukup Efektif |
| 4 | 75%-89% | Kurang Efektif |
| 5 | Dibawah 75% | Tidak Efektif |

Sumber: Kawatu, 2019

Kemudian untuk menganalisis kontribusi menggunakan rumus dibawah ini.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Selanjutnya mengukur kriteria kontribusi menggunakan kriteria penggolongan berikut.

Tabel 3. Kriteria Penggolongan Kontribusi

| No | Persentase | Kriteria |
|----|------------|----------------------|
| 1 | 0,0%-0,9% | Tidak Berkontribusi |
| 2 | 1%-1,9% | Kurang Berkontribusi |
| 3 | 2%-2,9% | Cukup Berkontribusi |
| 4 | 3%-3,9% | Berkontribusi |
| 5 | Diatas 4% | Sangat Berkontribusi |

Sumber: Syah, 2014

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Efektivitas Pajak Parkir

Analisis perhitungan efektivitas bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif pajak parkir Kota Palembang tahun 2017-2021. Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi PAD sesuai dengan sasaran atau dapat juga menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak sesuai targetnya. Oleh karena itu diperlukan analisis untuk mengetahui tingkat efektif pajak daerah terutama pajak parkir. Perhitungan efektivitas pajak parkir disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Efektivitas Pajak Parkir di Kota Palembang Tahun 2017-2021

| Tahun | Target Pajak Parkir (Rp) | Realisasi Pajak Parkir (Rp) | Persentase |
|------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| 2017 | 28.000.000.000 | 28.018.461.348 | 100,07% |
| 2018 | 30.500.000.000 | 32.508.627.038 | 106,59% |
| 2019 | 34.000.000.000 | 34.051.580.953 | 100,15% |
| 2020 | 24.000.000.000 | 17.247.731.610 | 71,87% |
| 2021 | 16.000.000.000 | 17.684.098.185 | 110,53% |
| Rata-Rata | | | 97,84% |

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Dari anggaran sebesar Rp 28.000.000; penerimaan pajak parkir tahun 2017 sebesar Rp28.018.461.348 sehingga tingkat efektivitas 100,07%. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak parkir tahun 2017 sangat efektif. Pada tahun 2018, penerimaan pajak parkir meningkat menjadi Rp 32.508.627.038 dari anggaran sebesar Rp30.500.000 dengan persentase 100,59%, menunjukkan bahwa pajak parkir sangat efektif. Di tahun 2019 meningkat hingga Rp34.051.580.953 dari anggaran sebesar Rp34.000.000.000 atau sebesar 100,15%, artinya sangat efektif. Tahun 2020 kembali meningkat menjadi Rp17.247.731.610 dari anggaran Rp24.000.000.000 atau sebesar 71,87%, artinya tidak efektif dan pada tahun ini pajak parkir tidak sama dengan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021 jumlah anggaran menurun sebanyak Rp16.000.000.000 dengan realisasi sebesar Rp17.684.098.185 tingkat efektif sebesar 110,53%, yang mengindikasikan bahwa pajak parkir di tahun 2021 sangat efektif. Rata-rata analisis efektivitas pajak parkir di Kota Palembang sepanjang 5 (lima) tahun yaitu tahun 2017-2021 sebanyak 97,84% sehingga

masuk dalam kriteria cukup efektif. Artinya selama lima tahun berturut-turut Pemerintah Kota Palembang dapat merealisasikan target yang ditetapkan.

4.2 Analisis Efektivitas Retribusi Parkir

Analisis perhitungan efektivitas bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif retribusi parkir di Kota Palembang dari tahun 2017-2021. Berdasarkan penjelasan mengenai analisis efektivitas pajak parkir, rasio efektivitas digunakan untuk menunjukkan usaha pemerintah dalam memenuhi anggaran retribusi parkir. Oleh karena itu diperlukan analisis untuk mengetahui tingkat efektif retribusi daerah terutama retribusi parkir. Perhitungan efektivitas retribusi parkir disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Efektivitas Retribusi Parkir di Kota Palembang Tahun 2017-2021

| Tahun | Target Retribusi Parkir (RP) | Realisasi Retribusi Parkir (Rp) | Persentase |
|------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 2017 | 10.500.000.000 | 5.721.444.800 | 54,49% |
| 2018 | 10.000.000.000 | 5.262.457.300 | 52,62% |
| 2019 | 12.000.000.000 | 5.694.268.700 | 47,45% |
| 2020 | 3.500.000.000 | 5.022.839.390 | 143,51% |
| 2021 | 9.360.000.000 | 6.271.162.810 | 67,00% |
| Rata-Rata | | | 73,02% |

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Pada tahun 2017, penerimaan retribusi parkir berjumlah Rp5.721.444.800 dari anggaran yang dibuat, yakni Rp10.500.000.000 berarti tingkat efektivitas sebesar 54,49%, artinya tahun 2017 tidak efektif karena jumlah penerimaan retribusi parkir yang jauh lebih kecil dibandingkan targetnya. Pada tahun 2018, penerimaan retribusi parkir berjumlah Rp5.262.457.300 dari anggaran sebesar Rp10.000.000.000 atau sebesar 52,62%, artinya pada tahun 2018 tidak efektif. Pada tahun 2019, penerimaan retribusi parkir berjumlah Rp5.694.268.700 dari anggaran sebesar Rp12.000.000.000 atau sebesar 47,45%, artinya di tahun 2019 tidak efektif karena target parkir yang naik dari tahun sebelumnya sedangkan realisasinya tidak berbeda dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020, retribusi parkir berjumlah Rp5.022.839.390 dari anggaran yang sebesar Rp3.500.000.000 dengan efektivitas sebesar 143,51%, artinya sangat efektif karena jumlah realisasi retribusi parkir yang meningkat dari tahun sebelumnya dan di atas target yang ditetapkan. Pada tahun 2021, penerimaan retribusi parkir berjumlah Rp6.271.162.810 dari anggaran yang dibuat sebesar Rp9.360.000.000 dengan tingkat efektivitas sebesar 67%, artinya di tahun 2021 tidak efektif. Hal ini dikarenakan penerimaan retribusi parkir yang menurun dari tahun sebelumnya, sementara target yang ditetapkan naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

Analisis efektivitas retribusi parkir di Kota Palembang diketahui sebesar 72,02% dengan kriteria tidak efektif selama lima tahun, dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Artinya selama lima tahun berturut-turut Pemerintah Kota Palembang belum dapat merealisasikan target yang ditetapkan, karena selama 3 (tiga) tahun efektivitas retribusi parkir di kriteria tidak efektif ditambah dengan terjadi penurunan tahun 2021.

4.3 Analisis Kontribusi Pajak Parkir

Analisis perhitungan kontribusi bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak sumbangan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang dari tahun

2017 sampai dengan tahun 2021. Analisis kontribusi merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi yang diberikan kepada Pendapatan Asli Daerah (Sulistyowati dkk. 2020). Analisis kontribusi juga digunakan dalam rangka pelaksanaan independensi daerah dan desentralisasi keuangan. Maka dari itu diperlukan analisis ini agar pemerintah dapat merumuskan peraturan atau kebijakan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Perhitungan kontribusi pajak parkir disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Kontribusi Pajak Parkir di Kota Palembang Tahun 2017-2021

| Tahun | Realisasi PAD (Rp) | Realisasi Pajak Parkir (Rp) | Persentase |
|-------|--------------------|-----------------------------|--------------|
| 2017 | 1.091.704.605.855 | 28.018.461.348 | 2,57% |
| 2018 | 953.302.082.628 | 32.508.627.038 | 3,41% |
| 2019 | 1.081.114.690.868 | 34.051.580.953 | 3,15% |
| 2020 | 1.032.720.967.940 | 17.247.731.610 | 1,67% |
| 2021 | 1.158.871.191.669 | 17.684.098.185 | 1,53% |
| | Rata-Rata | | 2,46% |

Sumber; Data diolah penulis, 2023

Pada tahun 2017 masukan pajak parkir terhadap PAD sebesar 2,57% sebab penerimaan pajak parkir yang diperoleh berjumlah Rp28.018.461.348 sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.091.704.605.855 yang artinya cukup berkontribusi. Di tahun 2018 pemasukan pajak parkir naik dari tahun sebelumnya sebesar 3,41% karena dari PAD yang diperoleh sebesar Rp32.508.627.038 sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp953.302.082.628 sehingga kriteria berkontribusi. Tahun 2019 kontribusi pajak parkir terhadap PAD turun menjadi sebesar 3,15% sebab dari penerimaan pajak parkir yang diperoleh sebesar Rp34.051.580.953 sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.081.114.690.868 artinya kriteria berkontribusi.

Pada tahun 2020 kontribusi pajak parkir terhadap PAD turun sebesar 1,67% dimana penerimaan pajak parkir sebesar Rp17.247.731.610 sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.032.720.967.940 sehingga kontribusi pajak parkir berada di kriteria kurang berkontribusi. Tahun 2021 kontribusi pajak parkir terhadap PAD kembali turun menjadi sebesar 1,53% karena pajak parkir yang diperoleh Rp17.684.098.185 sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.158.871.191.669 sehingga kriteria kurang berkontribusi. Disimpulkan bahwa rata-rata analisis kontribusi pajak parkir, khususnya tahun 2017-2021 sebesar 2,46% dengan kriteria cukup berkontribusi. Artinya selama lima tahun berturut-turut pajak parkir cukup memberikan kontribusi walaupun tidak substansial dalam PAD.

4.4 Analisis Kontribusi Retribusi Parkir

Analisis perhitungan ini digunakan untuk melihat banyaknya sumbangan retribusi parkir mulai tahun 2017-2021. Analisis kontribusi merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi yang diberikan kepada Pendapatan Asli Daerah (Sulistyowati dkk. 2020). Analisis kontribusi juga digunakan agar pemerintah dapat merumuskan peraturan atau kebijakan dalam mengoptimalkan pendapatan daerah. Perhitungan kontribusi retribusi parkir disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Kontribusi Retribusi Parkir di Kota Palembang Tahun 2017-2021

| Tahun | Realisasi PAD (Rp) | Realisasi Retribusi Parkir (Rp) | Persentase |
|-------|--------------------|---------------------------------|--------------|
| 2017 | 1.091.704.605.85 | 5.721.444.800 | 0,52% |
| 2018 | 953.302.082.628 | 5.262.457.300 | 0,55% |
| 2019 | 1.081.114.690.868 | 5.694.268.700 | 0,53% |
| 2020 | 1.032.720.967.940 | 5.022.839.390 | 0,49% |
| 2021 | 1.158.871.191.669 | 6.271.162.810 | 0,54% |
| | Rata-Rata | | 0,53% |

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Pada tahun 2017 kontribusi retribusi parkir sebesar 0,52% karena dari retribusi diperoleh sebesar Rp5.721.444.800 sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.091.704.605.855 berarti kriterianya tidak berkontribusi. Pada tahun 2018 kontribusi retribusi meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 0,55% sebab retribusi parkir diperoleh sebesar Rp5.262.457.300 sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp953.302.082.628 berarti kriterianya tidak berkontribusi. Pada tahun 2019 kontribusi retribusi parkir menurun kembali dari tahun sebelumnya sebesar 0,53% karena dari retribusi parkir diterima sebesar Rp5.694.268.700 sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.081.114.690.868 dengan kriteria tidak berkontribusi.

Pada tahun 2020 persentase kontribusi kembali menurun dari sebelumnya sebesar 0,49% sebab retribusi parkir diterima sebesar Rp5.022.839.390 sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.032.720.967.940 menyebabkan kontribusi berada pada kriteria tidak berkontribusi. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 0,54% dimana retribusi parkir sebesar Rp6.271.162.810 sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.158.871.191.669 dengan kriteria tidak berkontribusi. Disimpulkan bahwa rata-rata analisis kontribusi retribusi parkir di Kota Palembang selama 5 (lima) tahun, dari tahun 2017-2021 sebesar 0,53%. Ini artinya selama lima tahun berturut-turut retribusi tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4.5 Faktor Penghambat Target Realisasi Retribusi Parkir di Kota Palembang

Hasil wawancara dengan Bendahara Penerima Pembantu (BPP) UPTD Perparkiran Dishub diketahui bahwa pemungutan retribusi dilakukan tidak berdasarkan karcis, melainkan menggunakan target pendapatan harian. Pihak UPTD mengakui bahwa ada petugas yang tidak memberikan karcis kepada pengguna parkir. Kemudian penerimaan parkir berdasarkan karcis lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan target. Pihak UPTD menyatakan bahwa karcis tetap dibutuhkan dan disediakan untuk para juru parkir walaupun tidak menjadi ukuran dalam target pendapatan dari perparkiran. Target penjualan karcis yang diberikan kepada juru parkir tidak mempunyai dasar penetapan yang jelas.

Berdasarkan dokumen pencatatan penerimaan BPP UPTD Perparkiran diketahui bahwa tidak semua kolektor melakukan penyetoran uang parkir pada hari yang sama kepada BPP UPTD Perparkiran. Seharusnya juru parkir pada masing-masing areal menyetorkan hasil pungutan retribusi kepada kolektor setiap hari, kecuali retribusi parkir hari sabtu dan minggu yang disetorkan pada hari Senin. Kolektor kemudian menyerahkan kepada BPP UPTD Perparkiran satu hari setelahnya di pagi hari.

Pemungutan parkir bulanan dan parkir berlangganan tidak berdasarkan karcis dan tidak ditetapkan dengan SKRD ataupun perjanjian antara tempat parkir dan Dishub. Wajib retribusi parkir berlangganan tidak melakukan penyetoran retribusi dikarenakan tutup, pindah lokasi dan sulit untuk ditagih/macet, lalu dari sebanyak 56 wajib retribusi parkir bulanan, diantaranya sebanyak 19 juru parkir tidak melakukan penyetoran karena juru parkir telah berhenti bekerja, lokasi tutup, dan sulit ditagih.

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum belum optimal dapat berpotensi terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum. Penyalahgunaan ini terjadi akibat lalainya pelaksanaan tugas dari pihak berwajib, yakni Kepala Dinas Perhubungan yang kurang optimal dalam melakukan pengawasan dalam mengelola retribusi parkir. Beberapa lokasi parkir yang dikuasai preman biasanya strategis tetapi tidak ada kolektor atau kepemilikan, sehingga pihak UPTD tidak dapat memantau atau memungut retribusi tersebut.

5. KESIMPULAN

Efektivitas pajak parkir selama 5 (lima) tahun yang mengalami perubahan tetapi rata-ratanya efektivitasnya sebesar 97,84% yang artinya di kriteria cukup efektif. Sedangkan kontribusi pajak parkir memiliki rata-rata sebesar 2,46% dengan kriteria cukup berkontribusi. Artinya selama lima tahun berturut-turut pajak parkir cukup memberikan kontribusi walaupun tidak banyak. Kemudian untuk retribusi parkir selama 5 (lima) tahun mengalami juga mengalami perubahan, akan tetapi rata-rata efektivitasnya sebesar 72,02% dengan kriteria tidak efektif. Lalu rata-rata kontribusinya sebesar 0,53% dengan kriteria tidak berkontribusi. Artinya Pemerintah Kota Palembang belum dapat merealisasikan target yang ditentukan sehingga retribusi parkir tidak memberikan sumbangan yang signifikan.

Terdapat faktor yang menyebabkan realisasi retribusi belum dapat memenuhi target dan belum berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, salah satunya sistem yang diterapkan pemerintah belum berjalan secara optimal seperti pemungutan retribusi berdasarkan pendapatan harian, penyetoran tidak tepat waktu, pihak berwenang tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Faktor lainnya ialah terdapat wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya dan beberapa wilayah parkir dikuasai preman atau bukan wilayah pemerintah.

Untuk meningkatkan realisasi retribusi parkir di Kota Palembang perlu dilakukan evaluasi mekanisme pemungutan retribusi parkir, menginstruksikan pihak UPTD Perparkiran untuk memerintahkan kolektor menyetor retribusi parkir dengan tepat waktu, memberikan sanksi kepada kolektor apabila tidak mematuhi ketentuan, dan melaksanakan evaluasi kembali mengenai penyetoran retribusi parkir berlangganan dan parkir bulanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Nomor March).
- Algadri, H., Manan, A., Fatimah, S., Parkir, R., Mataram, K., & Retribution, P. (2022). *This study aims to find out how the Effectiveness and Contribution of Parking Tax and Parking Levies in Mataram City in 2017-2021 and the Trend of Parking Tax and Parking Levies Revenue in Mataram City for the next 5 years . The analysis*

technique used in. 3(2), 117–127.

- Indonesia, U.-U. R. (2022). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757, 104172, 1–143.*
<https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499>
- Kamarudin, J. (2022). *Analisis Kinerja Keuangan Retribusi Dan Pajak Parkir Pada Pemerintah Daerah Kota Palu. 1(1), 14–22.*
- Kota Palembang. (2018). *Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah. 1–43.*
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/174085/perda-kota-palembang-no-2-tahun-2018>
- Martini, R., Agustin, R., Zaliah, Z., & Winarko, H. (2019). Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan: dari Kontribusi Retribusi Pasar. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah, 5(1), 58-71.*
- Martini, R., Lorenza, L., & Amri, D. (2022). Pajak Daerah, Lain-Lain PAD yang Sah, dan Belanja Modal: Bukti Empiris Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Akademi Akuntansi, 5(2), 271-278.*
- Moningka, N., Sabijono, H., Lambey, R., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Ratulangi, U. S., & Bahu, J. K. (2022). Pengukuran Efektivitas Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Tomohon Measuring the effectiveness of parking fees on the side of public roads in the city of Tomohon. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum), 5(2), 949–956.*
- Palembang, W. (2011). *Walikota Palembang. Peraturan Daerah Kota Palembang.*
- Puspitasari, R. A., Wilopo, & Prasetya, A. (2016). Peran Pemungutan Pajak Parkir dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan, 8(1), 1–6.*
<http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/241>
- Sanjaya, I., Martini, R., Ahnaf, M. F., & Trianto, A. (2021). Determinasi Fiscal Stress pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. *Eksistansi, 10(02).*
- Sugiyono. (2003). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif* (Nomor August).
- Sulistiyowati, R., Mar'ati, F. S., & Widodo, T. (2020). Analisis Efektivitas, Kontribusi Dan Potensi Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika, 1–16.*
- Wahya, S. J., Hartati, S., Fithri, E. J., & Martini, R. (2022, February). Hotel and Restaurant Taxes Role to the Local Original Revenue of Regency/City in South Sumatera. In *5th FIRST T3 2021 International Conference (FIRST-T3 2021)* (pp. 126-131). Atlantis Press.